



**P U T U S A N**

**No.575 K/PDT/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. JONI ISKANDAR Bin GIMIN,
2. SORAYA Binti NGADIMAN, keduanya beralamat di Jl. Kol. H. Burlian Rt.02, Rw.IV, Kelurahan Pasar III (Ex Posko PDIP), Kecamatan Kota Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adi Zulistian, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "ADI ZULISTIAN, SH. & REKAN", beralamat di Jalan Singosari No.77 Rt.01/Rw.03 Lingkungan III Rukun Damai, Kelurahan Tungkal, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim 31313 (Sum-Sel), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2009,

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Pembanding ;

m e l a w a n :

FAIZAH Binti HAMID, beralamat di Jl. Kol. H. Burlian No.120, Kelurahan Pasar III, Kecamatan Kota Muara Enim, Kabupaten Muara Enim,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

d a n :

1. A. RAHIM Bin NGADIMAN, beralamat di Jl. Kol. H. Burlian, Rt.05/Rw.IV, Kelurahan Pasar III (Ex Posko PDIP), Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim ;
2. SYURIF Binti NGADIMAN, beralamat di Jl. Kol. H. Burlian, Rt.03/Rw.III, Kelurahan Tungkal III, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim ;
3. SULASTRI Binti NGADIMAN,
4. SUBAIDAH Binti NGADIMAN, keduanya beralamat di Jl. Kol. H. Burlian, Rt.05/Rw.IV, Kelurahan Pasar III, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SUHERI Bin NGADIMAN, beralamat di Jl. Kol. H. Burlian, Rt.02/Rw.IV, Kelurahan Pasar, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim ;
6. SISWANTO Bin NGADIMAN, beralamat di Jl. Kol. H. Burlian, Rt.05/Rw.II, Kelurahan Pasar III, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim ;
7. SUWARNI Binti NGADIMAN, beralamat di Jl. Kol. H. Burlian, Rt.05/Rw.IV, Kelurahan Pasar III, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim ;
8. SUWARSIH Binti NGADIMAN, beralamat di Jalan SMB II samping terminal regional (dekat gudang sabun) IV Kelurahan Pasar III, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim ;
9. SULAIMAN Bin NGADIMAN, beralamat di Jl. Kol. H. Burlian, Rt.05/Rw.IV, Kelurahan Pasar III, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim ;  
Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II dan Para Turut Tergugat I sampai dengan IX di muka persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah Hak Milik seluas lebih kurang 995 M2 (sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Muara Enim, Kecamatan Kota Muara Enim, Kelurahan Pasar III yang berbatasan :

Utara dengan : Siring Besar ;

Selatan dengan : Tanah Sartimin ;

Barat dengan : Tanah Sadeli/Herianto ;

Timur dengan : Jln. Kol. H. Burlian ;

Hal ini berdasarkan Akta Pernyataan No.82 tanggal 13 Juni 2007 dari Notaris Bambang Hermanto, SH, MM (Bukti P1) ;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.575 K/PDT/2010



Bahwa tanah tersebut sebelumnya milik orang tua Penggugat yaitu :  
Tukiyem Binti Singowijoyo, dari hasil pembagian peninggalan almarhum  
Singowijoyo Bin Kertorejo berdasarkan :

- a. Hasil kesepakatan musyawarah tanggal 12 Februari 2001 (Bukti P2) ;
- b. Hasil kesepakatan musyawarah keluarga besar Singowijoyo Bin Kertorejo  
tanggal 23 Mei 2001 (Bukti P3) ;
- c. Surat Keterangan Warisan tanggal 18 Juli 2001 (Bukti P4) ;
- d. Surat Pengakuan Hak tanggal 18 Juli 2001 (Bukti P5) ;
- e. Surat Pernyataan Hak Atas Tanah tanggal 18 Juli 2001 (Bukti P6) ;
- f. Hasil Keputusan Bersama Musyawarah Keluarga Singowijoyo 19 Juli 2001  
(Bukti P7) ;
- g. Hasil Pengukuran dan Pembagian Tanah dari Almarhum Singowijoyo dari  
petugas BPN (Bukti P8) ;

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Ahli Waris tanggal 25  
Juli 2001 tanah tersebut merupakan bagian Penggugat (Bukti P9) ;

Bahwa saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan istrinya  
Tergugat II ;

Bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut  
Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut  
Tergugat VIII, Turut Tergugat IX ikut membantu dan membiarkan Tergugat I dan  
Tergugat II menguasai tanah hak milik Penggugat bahkan ikut menghalangi  
Penggugat yang akan mengambil kembali atau menguasai tanah hak milik  
Penggugat yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa sebelum tanah tersebut diserahkan kepada Penggugat awalnya  
Tergugat I dan Tergugat II hanya menumpang membuat rumah dan warung  
ditanah tersebut, dengan perjanjian lisan antara orang tua Penggugat dengan  
Tergugat I dan Tergugat II akan menyerahkan atau mengosongkan tanah  
tersebut apabila sewaktu-waktu keluarga Pihak Penggugat mau menggunakan  
ataupun menjual tanah tersebut kepada orang lain, dan karena Tergugat II  
masih ada hubungan keluarga dengan orang tua Penggugat, maka  
Penggugat tidak keberatan tanah tersebut dipinjam oleh Tergugat I dan  
Tergugat II ;

Bahwa Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan untuk meminta  
Tergugat I dan Tergugat II mengosongkan tanah tersebut akan tetapi Tergugat I  
dan Tergugat II tidak bersedia menyerahkan tanah tersebut bahkan pada sekitar  
bulan Februari 2008, Penggugat bermaksud mengukur tanah tersebut dengan  
menyuruh adiknya Romli Bin Hamid dengan keponakannya, Tergugat II, Turut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan keluarganya menghalangi dan mengancam akan membunuh apabila tanah tersebut diukur oleh Penggugat ;

Bahwa tanah hak milik seluas lebih kurang 995 M2 (sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Muara Enim, Kecamatan Kota Muara Enim, Kelurahan Pasar III, (objek sengketa) adalah sah milik Penggugat maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari Para Tergugat agar mengembalikan tanah milik Penggugat tersebut dalam keadaan kosong dan aman tanpa beban kepada Penggugat secara sukarela ;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai tanah tersebut secara melawan hukum Penggugat mengalami kerugian materil dan moril, adapun kerugian materil yang diderita oleh Penggugat karena tidak dapat menguasai objek tanah milik Penggugat tersebut (objek sengketa) sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sedangkan kerugian moril yang dikarenakan Penggugat malu pada masyarakat, sebab semua orang tahu tanah tersebut adalah milik Penggugat, akan tetapi dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga menimbulkan kesan Penggugat hanya mengaku-ngaku saja sebagai pemilik tanah sengketa tersebut, maka secara moril Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga keseluruhan kerugian materil dan non materil sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa dikhawatirkan para Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan pengadilan nantinya maka wajar apabila Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila para Tergugat lalai dalam memenuhi putusan pengadilan nantinya ;

Bahwa untuk menjamin kepastian Penggugat terhadap para Tergugat atas putusan perkara ini dan supaya gugatan yang diajukan Penggugat tidak sia-sia maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar meletakkan sita jaminan (Consevoir Beslag) atas tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah berdasarkan bukti-bukti yang autentik, maka Penggugat mohon kepada majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.575 K/PDT/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (putusan serta merta atau uit voerbar bij voorraad) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Muara Enim agar memberikan putusan sebagai berikut :

## **DALAM PROVISI :**

1. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II ataupun siapapun yang melakukan kegiatan diatas tanah tersebut, untuk menghentikan segala kegiatan/aktivitas apapun diatas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang masih melakukan aktivitas/kegiatan diatas tanah tersebut sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebidang tanah hak milik seluas lebih kurang 995 M2 (sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Muara Enim, Kecamatan Kota Muara Enim, Kelurahan Pasar III yang berbatasan :  
Utara dengan : Siring Besar ;  
Selatan dengan : Tanah Sartimin ;  
Barat dengan : Tanah Sadeli/Herianto ;  
Timur dengan : Jalan Kol. H. Burlian ;  
adalah sah milik Penggugat ;
3. Menyatakan sah secara hukum Akta Pernyataan Nomor 82 tanggal 13 Juni 2007 dari Notaris Bambang Hermanto, SH. MM ;
4. Menghukum serta memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapatkan hak dari Para Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan sebidang tanah hak milik yang menjadi sengketa dalam perkara ini kepada Penggugat dalam keadaan baik aman tanpa beban dan sukarela ;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah hak milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, yaitu kerugian secara materil dan moril Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.575 K/PDT/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meletakkan sita jaminan (Consevoir Beslag) atas sebidang tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini ;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setiap harinya manakala Para Tergugat lalai dalam memenuhi putusan Pengadilan nantinya ;
9. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini ;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Enim nantinya ;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) walaupun ada permohonan banding dan kasasi oleh Para Tergugat ;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

## SUBSIDAIR :

"Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Muara Enim telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.35/PDT.G/2008/PN.ME. tanggal 21 April 2009 yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi Penggugat ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berdasarkan hukum akta pernyataan Nomor 82 tanggal 13 Juni 2007 dari Notaris Bambang Hermanto, SH. MM ;
3. Menyatakan sebidang tanah hak milik seluas lebih kurang 995 m2 (sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Muara Enim, Kecamatan Kota Muara Enim, Kelurahan Pasar III yang berbatasan :  
Utara dengan : siring besar ;  
Selatan dengan : Tanah Sartimin ;  
Barat dengan : Tanah Sadeli/Herianto ;  
Timur : Jalan Kol. H. Burlian ;  
Adalah sah milik Penggugat ;
4. Menghukum serta memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapatkan hak dari Para Tergugat untuk mengembalikan dan

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.575 K/PDT/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sebidang tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong ;

5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah hak milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebanyak Rp.551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan No.75/PDT/2009/PT.PLG. tanggal 20 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I dan II/Pembanding pada tanggal 10 November 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan II/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 November 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.35/Pdt.G/2008/PN.ME. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 07 Desember 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 18 Desember 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I dan II/Pembanding, namun tidak diajukan jawaban atas memori kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan mengenai para pihak dalam perkara perdata ini hanya mengambil kata-kata/kalimat dari Terbanding/Penggugat tanpa mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang diajukan Para Pembanding/Semula Para Tergugat mengenai status tanah tersebut merupakan Bodel dan juga surat-surat yang

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.575 K/PDT/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Terbanding/Penggugat tersebut diperoleh dan dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu tanpa sepengetahuan beberapa ahli waris yang berhak ;

2. Bahwa Pembanding/Para Tergugat merasa keberatan atas pertimbangan ini karena dalam jawaban maupun dupliknya Pembanding/Para Tergugat telah mengemukakan alasan-alasan mengenai status tanah budel tersebut juga telah diungkapkan adanya tindakan-tindakan yang tidak benar dalam proses pembuatan surat-surat yang diajukan Terbanding/Penggugat tetapi oleh majelis Hakim tidak dipertimbangkan kebenarannya ;
3. Bahwa mengenai objek gugatan tidaklah bersesuaian antara gugatan dan fakta pemeriksaan dilapangan dikarenakan waktu pemeriksaan dilapangan pemeriksaan tidak memakai alat ukur meteran dan juga objek yang dikuasai Para Tergugat yang digugat adalah sebuah rumah warung sedangkan fakta dilapangan pengukurannya tidak sesuai dengan yang sebenarnya ;
4. Bahwa objek dalam surat gugatan adalah tanah seluas lebih kurang 995 M2 (sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) dan sewaktu pemeriksaan dilapanganpun pengukuran objeknya disesuaikan dengan surat gugatan, tapi faktanya tanah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II yang diatasnya didirikan sebuah rumah kecil sekaligus untuk usaha warung hanyalah sebesar tidak lebih dari seperempat luas dari besarnya gugatan yaitu 12m x 23m saja. Hal ini jelas menunjukkan bahwa gugatan ini kabur dan patut untuk ditolak atau tidak diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

## **mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4 :**

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Bahwa telah terbukti dipersidangan antara lain dengan akta pernyataan Nomor : 82 tanggal 13 Juni 2007 dari Notaris Bambang Hermanto, SH. MM.,

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.575 K/PDT/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa adalah merupakan tanah milik Penggugat yang berasal dari orang tuanya (Tukiyen Binti Singowijoyo) dari hasil pembagian peninggalan almarhum Singowijoyo Bin Kertorejo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : JONI ISKANDAR Bin GIMIN dan kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. JONI ISKANDAR Bin GIMIN, 2. SORAYA Binti NGADIMAN tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2010 oleh Marina Sidabutar, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH. MH. dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. MA., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

H. Yulius, SH. MH.

ttd.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. MA.

Ketua :

ttd.

Marina Sidabutar, SH. MH.

Panitera-Pengganti :

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.575 K/PDT/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
  2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
  3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-
- Jumlah : Rp. 500.000,-

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH. MH.  
NIP. 040 044 809



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No.575 K/PDT/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11